



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHRIL Alias ING;
2. Tempat lahir : Mapane;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Trans Sulawesi Kel. Mapane, Kec. Poso  
Pesisir Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka: MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin: 28D-1784329;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. MASUDA;

dikembalikan kepada Saksi Korban MARDAN YASRIN Alias NAN;

## 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDM-28/TOUNA/12/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SYAHRIL Alias ING** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sansarino, Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* terhadap barang milik Saksi Korban MARDAN YASRIN Alias NAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa SYAHRIL Alias ING di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una dalam perkara dugaan tindak pidana narkoba di Kabupaten Poso. Pada penangkapan tersebut terdakwa di bawa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una menuju Kabupaten Tojo Una-una tepatnya di Desa Sansarino, Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una dengan tujuan untuk mencari keberadaan istri terdakwa yaitu YULIYANTI J. SELE Alias YULI yang diduga turut serta bersama-sama dengan terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso



melakukan dugaan tindak pidana narkotika. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah istri terdakwa di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melarikan diri dari dalam mobil Anggota Polres Tojo Una-una yang membawa terdakwa menuju perkebunan warga sekitar di Desa Sansarino untuk mengamankan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ketika terdakwa melewati perkebunan warga di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 milik Saksi Korban MARDAN YASRIN Alias NAN yang sedang terparkir di bawah pohon langsung dengan kondisi 1 (satu) buah kunci motor yang terpasang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban lalu digunakan terdakwa untuk melarikan diri menuju Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa kembali berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SYAHRIL Alias ING tersebut Saksi Korban MARDAN YASRIN Alias NAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa SYAHRIL Alias ING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDAN YASRIN Alias NAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.00 wita, sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi di Jl. Sis Aljufri, Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, tiba-tiba ayah saksi menyampaikan kepada saksi dan ibu saksi jika sepeda motor saksi yang dipakai ke kebun sore tadi, sudah hilang;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi yang hilang tersebut adalah Yamaha Mio warna merah biru Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di bawah pohon langsung di kebun di Desa Sansarino Kec. Ampana Kab. Toko Una Una, namun kunci kontak lupa dicabut, dan saat ayah saksi akan pulang motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi dan ibu saksi menyampaikan kepada ayah saksi bahwa tadi sore ada anggota polisi sedang mencari seseorang yang sedang kabur dari Polres, dan saat itu kami mencurigai jika sepeda motor tersebut dibawa lari olehnya;
- Bahwa pada pukul 20.00 wita ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tojo Una Una;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa Syahril Alias Ing;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 adalah barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Saksi UMBI KANDUES Alias PAPA RISNA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wita, saksi berpamitan dengan isteri saksi yang bernama Asni Kateres Alias Mama Afni untuk pergi ke kebun di Desa Sansarino Kec. Ampana Kab. Toko Una Una dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi yang bernama Mardan Yasrin Alias Nan;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan untuk pergi ke kebun yaitu Yamaha Mio warna merah biru Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329;
- Bahwa setelah sampai di kebun sekitar jam 16.30 wita saksi parkir di dalam kebun dibawah pohon langsung dan kunci kontak masih terpasang di

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, kemudian saksi tinggal bekerja membersihkan kebun yang jaraknya 50 meter dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi ingin pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melakukan pencurian disekitar kebun namun saksi tidak menemukannya, sehingga saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada anak dan istri saksi;

- Bahwa pada saat itu mereka menyampaikan bahwa tadi sore ada anggota polisi sedang mencari seseorang yang sedang kabur dari Polres, dan saat itu kami mencurigai jika sepeda motor tersebut dibawa lari olehnya;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tojo Una Una;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa Syahril Alias Ing;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 adalah barang milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa SYAHRIL Alias ING di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika di Kabupaten Poso, dan pada penangkapan tersebut terdakwa di bawa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una menuju Kabupaten Tojo Una-una tepatnya di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dengan tujuan untuk mencari keberadaan istri terdakwa yaitu YULIYANTI J. SELE Alias YULI yang diduga turut serta bersama-sama dengan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah istri terdakwa di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melarikan diri dari dalam mobil Anggota Polres Tojo Una-una yang membawa terdakwa menuju perkebunan warga sekitar di Desa Sansarino untuk mengamankan diri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ketika terdakwa melewati perkebunan warga di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 yang sedang terparkir di bawah pohon langsung dengan kondisi kunci motor yang terpasang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu digunakan terdakwa untuk melarikan diri menuju Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa kembali berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang melarikan diri dari kejaran Anggota Polres Tojo Una-una terkait perkara dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 adalah barang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias ING mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka: MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin: 28D-1784329;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. MASUDA;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa SYAHRIL Alias ING di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika di Kabupaten Poso, dan pada penangkapan tersebut terdakwa di bawa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una menuju Kabupaten Tojo Una-una tepatnya di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dengan tujuan untuk mencari keberadaan istri terdakwa yaitu YULIYANTI J. SELE Alias YULI yang diduga turut serta bersama-sama dengan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah istri terdakwa di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melarikan diri dari dalam mobil Anggota Polres Tojo Una-una yang membawa terdakwa menuju perkebunan warga sekitar di Desa Sansarino untuk mengamankan diri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ketika terdakwa melewati perkebunan warga di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 yang sedang terparkir di bawah pohon langsung dengan kondisi kunci motor yang terpasang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu digunakan terdakwa untuk melarikan diri menuju Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa kembali berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah milik saksi Mardan Yasrin Alias Yan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang melarikan diri dari kejaran Anggota Polres Tojo Una-una terkait perkara dugaan tindak pidana narkotika;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 adalah barang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mardan Yasrin Alias Yan sebagai pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah SYAHRIL Alias ING yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa SYAHRIL Alias ING di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika di Kabupaten

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, dan pada penangkapan tersebut terdakwa di bawa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una menuju Kabupaten Tojo Una-una tepatnya di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dengan tujuan untuk mencari keberadaan istri terdakwa yaitu YULIYANTI J. SELE Alias YULI yang diduga turut serta bersama-sama dengan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana narkoba, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah istri terdakwa di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melarikan diri dari dalam mobil Anggota Polres Tojo Una-una yang membawa terdakwa menuju perkebunan warga sekitar di Desa Sansarino untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita ketika terdakwa melewati perkebunan warga di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin 28D-1784329 yang sedang terparkir di bawah pohon langsung dengan kondisi kunci motor yang terpasang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu digunakan terdakwa untuk melarikan diri menuju Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa kembali berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tojo Una-una beserta barang bukti antara lain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah milik saksi Mardan Yasrin Alias Yan, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu kepada pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang melarikan diri dari kejaran Anggota Polres Tojo Una-una terkait perkara dugaan tindak pidana narkoba, dan akibat kejadian tersebut saksi Mardan Yasrin Alias Yan sebagai pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka: MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin : 28D-1784329;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. MASUDA;

yang telah disita dari Terdakwa tersebut, adalah milik saksi korban MARDAN YASRIN Alias NAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MARDAN YASRIN Alias NAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias ING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru dengan Nomor Polisi DN 2931 JE, Nomor Rangka: MH328D204AK784599 dan Nomor Mesin : 28D-1784329;
  - 1 (satu) buah kunci motor;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. MASUDA;dikembalikan kepada saksi korban MARDAN YASRIN Alias NAN;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Didin Maryanto Radjak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pso

